

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari delik kejahatan dalam KUHP yang dibawa ke ranah elektronik. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik yang memuat pelanggaran atau pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan atau nama baik seseorang.
2. Sanksi Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Ranah Elektronik
Sanksi yang diancam berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sanksi ini tergolong berat jika dibandingkan dengan delik pelanggaran dalam KUHP. Tujuan pengetatan sanksi adalah agar dapat menimbulkan efek jera serta menjadi instrumen hukum dalam menghadapi potensi pemanasan media sosial. Namun, pemberlakuan sanksi tersebut juga menuai kritik karena berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan (overkriminalisasi).

3. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik
Secara yuridis, Pasal 27A UU ITE sah dan konstitusional. Namun, dari perspektif kepastian hukum, pasal ini masih dinilai multitafsir karena tidak ada definisi yang jelas mengenai batasan “penghinaan” dan “pencemaran nama baik”. Hal ini berimplikasi pada potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut.
4. Keseimbangan antara Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik, Kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD 1945, tetapi bukan hak absolut karena harus dibatasi dengan penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Pengaturan sanksi pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan bentuk payung hukum konstitusional terhadap kebebasan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan mengedepankan keadilan agar tidak mengorbankan kebebasan berpendapat yang sehat dalam ruang publik digital.
5. Implikasi dan Rekomendasi Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berimbang. Aparat penegak hukum perlu memahami secara mendalam konteks sosial, niat, dan dampak dari suatu negara sebelum memutuskan adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu memperjelas definisi dan unsur-unsur pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE agar tidak menimbulkan multitafsir.

5.2 Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang

Perlu dilakukan perbaikan redaksional dan penegasan definisi dalam Pasal 27A UU ITE, khususnya terkait istilah “*penghinaan*” dan “*pencemaran nama baik*”. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir dan memastikan adanya kepastian hukum sehingga pasal tersebut tidak lagi menjadi instrumen kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

Dalam menegakkan hukum, aparat harus proporsional dan harmonis. Setiap laporan terkait dugaan pencemaran nama baik perlu ditelaah secara mendalam dengan memperhatikan niat, konteks, serta dampak nyata dari pernyataan yang dipermasalahkan. Aparat hendaknya lebih mengedepankan mediasi atau penyelesaian alternatif dibandingkan langsung membawa kasus ke ranah pidana.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial. Kebebasan diartikan harus disertai dengan tanggung jawab, etika, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain. Dengan demikian, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk berdiskusi secara sehat tanpa menimbulkan konflik hukum.

4. Kepada Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait perbandingan hukum dengan negara lain mengenai evolusi pencemaran nama baik di ranah digital. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar akademis bagi pembaruan hukum nasional

agar lebih seimbang antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi .

5. Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan hukum dalam UU ITE. Pendidikan ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar tercipta pemahaman yang utuh, sehingga UU ITE tidak lagi dipandang sebagai “alat membungkam kritik”, tetapi sebagai sarana melindungi hak bersama di ruang digital.